



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Pelayanan pindah masuk antar Kab/Kota, Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Asli
2. SKPWNI pindah masuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)																			
SOP PELAYANAN PINDAH MASUK ANTAR KABUPATEN, PROVINSI																			
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan							
		Camat	Sekam	Kasi Pelayanan	Staf Operator	staf Registrasi	Pemohon	Dispenduk Capii/ SIAK Terpusat	Keengkapan	Waktu	Output								
1	Staf registrasi menerima berkas dari pemohon																		
2	Staf operator menerima berkas dari staf registrasi																		
3	Staf operator melakukan proses input data di SIAK																		
4	Staf operator akan menerima Dokumen yang telah terbarcode dari SIAK Terpusat																		
5	Staf Operator menyerahkan Berkas yang sudah terbarcode kepada Pemohon																		

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Petugas registrasi menerima berkas dari pemohon dan dilakukan verifikasi & validasi berkas. Apabila berkas lengkap, akan di proses. Apabila berkas belum lengkap, akan di kembalikan kepada pemohon.
2. Operator menginput data dan mencetak KK baru
3. Petugas mengarsip SKPWNI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Produk Pelayanan

1. Berkas Surat Keterangan Pindah dan KK

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telp./SMS : 0822 335 486 37
3. Email : pelayanangemarang@gmail.com